



PENETAPAN

Nomor 513/Pdt.P/2022/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

Fandi Ramadhan bin Mohammad Bakri, tempat tanggal lahir Ujung Pandang 6 September 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal jalan Wiloyo Puspoyudo rt. 13 nomor 82, (rumah a.n Ikhsan) Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai *Pemohon I*.

Rahmaniah binti Ikhsan, tempat tanggal lahir Taah Grogot 4 September 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal jalan Wiloyo Puspoyudo rt. 13 nomor 82, (rumah a.n Ikhsan) Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota,, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai *Pemohon II*.

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal tersebut dengan register

Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 1 dari 10



perkara Nomor 513/Pdt.P/2022/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilakukan secara agama Islam, yaitu pada tanggal 17 Desember 2020, di Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan pelaksanaannya sebagai berikut :
  - a. Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Ahmad Rusmayadi;
  - b. Yang menjadi wali nikah adalah Bapak Agus (kakak kandung pemohon II) karena Ayah Kandung Pemohon II sedang berada diluar kota;
  - c. Yang menjadi saksi akad nikah adalah Bapak Hamdi; dan Bapak Heri;
  - d. Mas kawin berupa Seperangkat Alat Solat;
  - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Cerai Mati dalam usia 36 tahun, dan Pemohon II berstatus Cerai Hidup dalam usia 24 tahun;
  - f. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nashab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diharamkan;
2. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak yang bernama Rafandafa Dirandra, lahir di Balikpapan, 30 Agustus 2021, sekarang anak dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya tidak mendapatkan akta nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada

---

Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 2 dari 10



tanggal 27 Juli 2022, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 364/84/VII/2022 pada tanggal 27 Juli 2022;

5. Bahwa sejak dari kelahiran anak tersebut Pemohon I dan Pemohon II dengan keperluan membuat akta kelahiran anak yang baru untuk memasukan nama Pemohon I dan untuk membuat kartu keluarga Baru, untuk itu para Pemohon memerlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak tersebut yang bernama Rafandafa Dirandra, lahir di Balikpapan, 30 Agustus 2021 adalah anak sah dari Pemohon I (Fandi Ramadhan bin Mohammad Bakri) dengan Pemohon II (Rahmaniah binti Ikhsan);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan, para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi kutipan akta nikah nomor: 364/84/VII/2011 tanggal 27 Juli 2022 diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, bukti p1.



- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7306071108080004 tanggal 10 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bukti 2.
- Fotokopi keterangan lahir nomor 011/SKK/RSUD/II/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dikeluarkan penolong persalinan, bukti p3.
- Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 6471-LT-08062022-0038 tanggal 9 Juni 2022 atas nama Rafandafa Ditandra diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bukti p4.

Bukti tertulis tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai aslinya, telah diberi meterai cukup dan stempel pos.

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Sariah binti Darasman, umur 55 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah ibu Pemohon II.
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri telah menikah secara dibawah tangan pada tanggal 17 Desember 2020 di Balikpapan Barat.
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut.
  - Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah memiliki satu orang anak yang bernama Rafandafa Dirandra lahir Agustus 2021.
  - Bahwa saksi melihat Pemohon II pada saat hamil dan melahirkan.
  - Bahwa anak tersebut dalam asuhan para Pemohon.
  - Bahwa belum pernah ada orang yang menyangkal kebenaran anak para Pemohon.
  - Bahwa pada tahun 2022 para Pemohon menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat dan memiliki akta nikah.
  - Bahwa maksud maksud permohonan para Pemohon untuk pembuatan akta kelahiran anak.



2. Niar binti Amiruddin, umur 39 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai tetangga para Pemohon.
  - Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 adalah suami istri telah menikah secara dibawah tangan pada tahun 2020 di Kecamatan Balikpapan Barat.
  - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut, namun saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah.
  - Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah memiliki satu orang anak anak yang bernama Eafandafa Dirandra lahir 2021.
  - Bahwa benar anak tersebut adalah anak para Pemohon, karena saksi melihat Pemohon II hamil dan melahirkan.
  - Bahwa anak tersebut dalam asuhan para Pemohon.
  - Bahwa belum pernah ada orang yang menyangkal kebenaran anak para Pemoho tersebut.
  - Bahwa pada tahun 2022 para Pemohon menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat dan memiliki akta nikah.
  - Bahwa maksud maksud permohonan para Pemohon untuk pembuatan akta kelahiran anak.

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

---

Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 5 dari 10



Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara dibawah tangan yang dilaksanakan di Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan pada tanggal 17 Desember 2020 dinikahkan Ahmad Rusmayadi, sebagai wali nikah saudara Pemohon II yang bernama Agus dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, Saksi nikah masing-masing bernama Hamdi dan Heri, dari pernikahan tersebut para Pemohon mendapatkan anak yang bernama Rafandafa Dirandra lahir di Balikpapan tanggal 30 Agustus 2021, kemudian pada tanggal 27 Juli 2022 Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan sesuai akta nikah nomor 364/84/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022, oleh karena anak yang bernama Rafandafa Dirandra lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara dibawah tangan, sehingga anak tersebut tidak dapat mencantumkan nama Pemohon I sebagai ayahnya dalam akta kelahirannya, para Pemohon memerlukan penetapan asal usul anak untuk mencantumkan nama Pemohon I selaku ayah dalam akta kelahiran anak tersebut.

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti tertulis p1, p2, p3 dan p4 dan dua orang Saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p1, p2, p3 dan p4, bukti tersebut diatas telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, telah dinazegelen telah sesuai ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo pasal 1 huruf a dan f jo pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg bukti tersebut adalah akta otentik, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah dan berharga dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

---

Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 6 dari 10



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p1, terbukti para Pemohon adalah suami istri, menikah secara resmi pada tanggal 27 Juli 2022 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p2, terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri, tinggal dalam satu alamat dan telah memiliki satu orang anak yang bernama Rafandafa Diranda.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p3, terbukti anak yang bernama Rafandafa Diranda lahir di Balikpapan 30 Agustus 2021 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, yang bahwa berdasarkan bukti p4, terbukti anak yang bernama Rafandafa Diranda telah memiliki akta kelahiran, namun dalam akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama Pemohon II sebagai orang tua dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p3 menerangkan anak yang bernama Rafandafa Diranda adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, namun berdasarkan bukti p2 dan p4 hanya terdapat nama Pemohon II sebagai orang tua dari anak tersebut, sedangkan nama Pemohon I tidak tercantum, karena anak tersebut lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II secara di bawah tangan, sedangkan bukti p1 terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, berdasarkan bukti-bukti tersebut maka anak yang bernama Rafandafa Diranda adalah anak yang lahir dari perkawinan secara dibawah tangan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi telah menerangkan para Pemohon adala suami istri, sebelumnya Para pemohon menikah secara dibawah tangan tanggal 17 Desember 2020 dari pernikahan tersebut lahir seorang anak yang bernama Rafandafa Dirandrai, lahir di Balikpapan, 30 Agustus 2021, kemudian pada tanggal



27 Juli 2022 para Pemohon menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat.

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* jilid V halaman 690, sebagai berikut:

**الزوج الصحيح او الفاسد سبب لاثبت النسب وطريق لثبوته في  
الوقع فمتى ثبت الزوج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اي منعقدا  
بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزوج الرسمية ثبت نسب  
كل ما تاتي به المرأة من اولاد**

*"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab didalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan didalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sejalan dengan Pasal 103 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, para Pemohon dapat memperbaiki akta kelahiran anak para Pemohon yang bernama Rafandafa Diranda, semula hanya mencantumkan nama Pemohon II sebagai orang tua dari anak tersebut, diperbaiki dengan memasukkan nama Pemohon I sebagai ayah dan Pemohon II sebagai ibu dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50



tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Rafandafa Dirandara, lahir di Balikpapan, 30 Agustus 2021 adalah anak Pemohon 1 (Fandi Ramadhan bin Mohammad Bakri) dengan Pemohon 2 (Rahmaniah binti Ikhsan);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,- (tiga ratus tujuh Puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1444 Hijriah oleh Drs. Muh. Rifa'i, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Arsyad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.



Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag, M.H.I

Muhammad Arsyad, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Pemanggilan	: Rp250.000,00
- PNBPN Pemanggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 370.000,00

Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)